BAB III

PERJANJIAN BAGI HASIL SEKTOR PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perjanjian Bagi Hasil Sektor Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan sektor pertanian di Indonesia tidak terlepas dari hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam praktiknya, kerja sama tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian bagi hasil, yaitu suatu kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengusahakan lahan pertanian dengan pembagian hasil tertentu. Hubungan hukum ini memiliki peran strategis karena menyangkut aspek ekonomi masyarakat pedesaan serta keberlanjutan produksi pertanian.

Dalam hukum islam perjanian bagi hasil dikenal melalui dua bentuk akad utama, yaitu *muzāra'ah dan mukhābarah*.Muzāra'ah adalah Pekerjaan yang dialakukan oleh penggarap dilahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang dikeluarkan dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan.[1]Sistem muzāra'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzara'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap

[1] Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh al-Taqrib* (n.d.), 200.

tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingankan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya. Muzāra‘ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.[2]Muzāra‘ah menurut jumhur ulama, Menurut Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukan dua hal tentang makna Muzāra‘ah yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma / diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan Muzāra‘ah dengan pembagian hasil 1/4 dan1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap).

Muzāra‘ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, ialah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat. Az- Zukhruf ayat 32

[2] Muhammad Rafly et al., *Muzara'ah(Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, 11 (2016): 1–2.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami sudah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami sudah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S Az- Zukhruf: 32).

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepterdapatmu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum berdasarkan pendapat yang dikehendaki-Nya". (QS al-Maidah: 1) .

Firman Allah Dalam surat Al- Israa' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." (Q.S AlIsraa' 34).

Dari keterangan ayat diatas ialah setiap setiap Masing-Masing perjanjian harus pertanggung jawabannya yakni wajib menepatinya, supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ [3]

"Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Sudah memberikan kebun beliau kepterdapat penduduk Khaibar supaya mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman." (HR. Muslim)".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ[4]

"Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah SAW (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepterdapat saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu"(Hadits Riwayat Muslim)".

Dari sejumlah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas, bahwa bagi hasil dengan sistem Muzāra'ah itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, ialah wajar bilamana antara pemilik lahan berkolaborasi dengan petani penggarap, dengan peraturan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. [5]

---

[3] Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitab al-Muzāra'ah, Bab Idzā Qāla Akfīni Mu'nata an-Nakhl* (Beirut: Dar Ṭauq an-Najah, n.d.).

[4] al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitab al-Muzāra'ah, Bab Idzā Qāla Akfīni Mu'nata an-Nakhl*, 104.

[5] Akhmad Farroh Hasan and M. Si, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, n.d.

Mukhabarah menurut bahasa yaitu masdar dari fi'il madhi khaabara dan fi'il mudlari' yukhaabaru yang menurut bahasa mempunyai makna tanah yang gembur, lunak. Menurut istilah mukhabarah terdapat beberapa ragam makna. Mukharabah adalah pekerjaaan yang dilakukan oleh penggarap ditanah milik orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang dikeluarkan pada lahan tersebut.[6]

Mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Hal ini terjadi karena terkadang penggarap yang memiliki keahlian dalam mengolah tanah pertanian, tetapi tidak memiliki tanah untuk dikelola. Sedangkan terkadang orang yang memiliki tanah tidak bisa mengolah tanah pertanian tersebut. Melihat kondisi demikian, maka Islam memberlakukan mukhabarah sebagai suatu bentuk kasih sayang dan cara alternatif untuk mensejahterakan kedua belah pihak.[7]

Menurut imam madzhab; imam Maliki mendifinisikan mukhabarah merupakan perihal dalam bercocok tanam. Menurut imam Syafi'i mukhabarah adalah pengelolahan lahan yang mana bibitnya berasal dari penggarap. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah sesungguhnya pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada si pengelola dan modal juga dari pengelola. Menurut Habibi, mukhabarah merupakan kerjasama untuk mengolah tanah yang dijalankan pengelola dan pemilik lahan di mana pemiliknya memberikan lahannya

---

[6] *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh al-Taqrib*, 200.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III* (n.d.), 195.

kepada pengelola agar dikelola yang nantinya akan ada imbalan tertentu dari hasil panen di mana bibitnya disediakan oleh pengelola lahan.[8]

Dasar hukum Mudharabah sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. az-Zukhuf/43: 32

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَ
ۗ فَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamikah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. Nabi saw. beliau bersabda:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَنْ
،بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقَ تَمْرٍ
وَعِشْرِينَ وَسْقَ شَعِيرٍ[9]

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. : Nabi saw. menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari hasil tanah itu, yang berupa sayuran dan buahbuahan, akan menjadi bagian mereka. Nabi saw. memberi istri-istrinya masing-masing 100 wasq kurma dan 20 wasq gandum."

Kegiatan mukhabarah merupakan transaksi muamalah yang dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan saling membantu antara pemilik tanah yang tidak menggarap tanahnya dengan petani penggarap yang tidak mempunyai tanah untuk digarap. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi

[8] T. Saifullah et al., *Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)*, 2023, 3.

[9] al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitab al-Muzāra'ah, Bab Idzā Qāla Akfīni Mu'nata an-Nakhl*.

saw. membolehkan mukhabarah bahkan memandangnya lebih utama daripada transaksi upah-mengupah, karena dalam mukhabarah terjalin tolong-menolong.

1. Rukun Muzāra'ah dan mukhābarah

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

a. Penggarap dan pemilik tanah (akid) Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzāra'ah atau mukhabarah sah apabila dilakukan oleh: seseorang yemg telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berihtiar. Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal) Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

b. Obyek muzāra'ah danmukhabarah (ma'qud ilaih) Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijaddikan obyek pada akad.[10] Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan

[10] Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar FiqhMu'amalah* (Bulan Bintang, Jakart, 1998), 23.

manfaat apa yang diambil. Akad muzāra‘ah atau mukhabarah itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui.Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur.Kesuburan tanah-tanah terseebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualaitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian(baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil Menurut ketentuan dalam akad muzāra‘ah atau mukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya.Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan.Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad yang

di ucapan seseorang dengan member tahu batasan) maupun qhairu munajjas (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.[11]Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyaan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.[12]

2. Syarat Akad Muzāra'ah dan mukhābarah

Kedua rekan Iman Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf) menetapkan sejumlah syarat yaitu:

a. Syarat- syarat pihak yang melakukan akad

1. Berakal (Mumayyiz)

Oleh karena itu tidak sah sebuah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan didalam melakukan pentasharufan (Tindakan).

Adapun baligh,maka menurut ulama Hanafiyyahitu bukan termasuk syarat boleh melakukan akad,karena akad adalah sama dengan memperkerjanakan dan mengupah seseorang dengan upah

[11] Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar FiqhMu'amalah*, 75.

[12] Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 77.

Sebagian dari hasil panen. Sementara itu ualam Syafi'iyyah dan ulama Hanabillah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah akad,sma seperti akad yang lain.

2. Bukan Orang Yang Murtad Menurut Pendapat Imam Ibu Hanifah

Karena pentasharufan orang yang murtad , menurutnya adalah ditangguhkan (mauquuf). Sehingga tidak bisa langsung sah seketiak itu juga. Namun hal ini bukan menjadi syarat menurut kedua rekan Iman Abu Hanifah. Maka Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (naafidz) seketiak.

Adapun perempuan murtad, maka akad yang dilakukan adalah sah berdasarkan kesepatakan ulama Hanafiyyah.[13]

b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

c. Syarat -syarat yang berkaitan degan perkebunan

1. Menurut adat kebiasaan dikalangkan petani, kebun itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok, ditanami Pada daerah tertentu
2. Batas batas kebun itu jelas

   Kebun itu diserahkan sepenuhnya kepada pekerja untuk diolah dan Pemilik kebun tidak boleh campur tangan untuk mengelolanya.

d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (n.d.), 566.

1. Pembagian hasil panen harus jelas (persentase)
2. Hasil panen itu benar benar milik bersama oarang yang berakad, Tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian Persen
3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: sepertiga atau seperempat,Sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan Dikemudikan hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan Jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwital untuk pekerja, Atau satu karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu Atau juga jauh melampaui jumlah itu.

e. Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas didalam akad. Sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad Sewaktu waktu. Untuk menentukan batas waktu ini biasanya Disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas Pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya. Seperti yang berlaku Pada daerah setempat.[14]

3. Bentuk Muzāra‘ah dan mukhābarah

a. Bentuk Muzara’ah

[14] Ahmad Luthfi Friska Anggraini, “Musaqat Dan Muzara’ah,” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. I (2023): 10–11, https://doi.org/10.54459/almizan.v6iI.499.

a) Muzāra‘ah Nisbah Merupakan bentuk akad muzāra‘ah yang paling umum, di mana nisbah bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap telah ditentukan secara jelas pada saat akad dilakukan. Nisbah ini bisa berupa persentase tertentu, seperti 50:50, 60:40, atau 70:30.10
b) Muzāra‘ah Ijaroh Pada bentuk ini, penggarap diwajibkan membayar upah kepada pemilik tanah dalam bentuk uang, selain bagi hasil dari panen. Upah tersebut biasanya ditentukan secara berkala, seperti per bulan atau per musim.
c) Muzāra‘ah Musyarakah Bentuk akad ini menandakan pemilik tanah dan penggarap bekerja sama sebagai mitra. Mereka berdua menanggung biaya dan risiko bersama, dan hasil panen kemudian dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang mereka investasikan.
d) Muzāra‘ah Muqawalah Pemilik tanah memberikan modal kepada penggarap untuk membiayai kegiatan pertanian, seperti pembelian benih, pupuk, dan pestisida. Modal tersebut kemudian dihutang oleh penggarap dan dibayarkan kembali kepada pemilik tanah setelah panen.
e) Muzāra‘ah Bi al-Ardh Pemilik tanah hanya menyediakan lahan, dan penggarap bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko.

f) Muzāra‘ah Bi al-Biji Pemilik tanah menyediakan benih, dan penggarap bertanggung jawab atas biaya dan risiko lainnya.

g) Muzāra‘ah Bi al-A'mal Penggarap hanya menyediakan tenaga kerja, dan pemilik tanah bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko.

h) Muzāra‘ah Musyarakah Muqawalah Menggabungkan unsur musyarakah dan muqawalah, di mana pemilik tanah dan penggarap menanggung biaya dan risiko bersama, dan pemilik tanah juga memberikan modal kepada penggarap.

i) Muzāra‘ah Ijarah Bi al-Ardh Penggarap membayar sewa kepada pemilik tanah untuk penggunaan lahan, dan mereka juga berbagi hasil panen dengan nisbah tertentu.[15]

b. Bentuk Mukhabarah yaitu Perjanjian kerjasama, di mana tanah milik salah satu pihak, benih, biaya penanaman serta tenaga dari pihak lain, keduanya bersepakat bahwa pemilik tanah akan menerima bagian dari panen tersebut.[16]

4. Batalnya Akad Muzāra‘ah dan mukhābarah

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya muzāra‘ah atau mukhabarah adalah sebagai berikut :

[15] Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung : Metro, 2014), 23–26.

[16] Ahzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 288.

a. Habis masa muzāra‘ah dan mukhābarah Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, muuzara’ah yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diiantara keduanya akan melanjutkan muzāra‘ah tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad muzāra‘ah yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena muzāra‘ah adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masiing-masing.

c. Adanya uzur Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya muzāra‘ah antara lain :tanah garapan terpaksa dijual , misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.[17]

5. Mekanisme Pembagian Hasil dalam Muzāra‘ah dan mukhābarah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab ketika mengolah tanahnya dengan sistem Muzāra‘ah dan mukhābarah dengan cara pembagian hasil, 1/3 atau 2/3, ¼ atau 3/4, ½ atau 1/2.[18]

[17] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 211.

[18] Gelmala Dewi, *Hukum Perikanan Islam Di Indonesia* (Cimanggis: Prenada Media Group, 2018), 60.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pembagian hasil panen, seperti;

1. Bentuk dari panen harus diketahui dengan jelas ketika berakad, karea panen adalah upah yang akan digunakan. Apabila hasil dari panen tersebut belum diketahu secara jelas dapat merusak akad dan dapat membatalkan akad.
2. Hasil panen merupakan milik bersama petani penggarap dan pemilik lahan.
3. Hasil dari pembagian panen harus ditentukan, jika tidak ditentukan berapa banyak pembagian hasil panen maka akan mengakibatkan perselisihan dikemudian hari.
4. Hasil panen dibagi berdasarkan keseluruhan totolan hasil panen. Apabila permintaan terlalu besar misalkan 4 mudd maka tidak sah.[19]

B. Perjanjian Bagi Hasil Sektor Pertanian Dalam Perspektif Hukum Positif

perjanjan bagi hasil dalam sektor pertanian merupakan bentuk hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap yang bertujuan untuk mengelola lahan pertanian secara bersama dengan sistem pembagian hasil tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang

[19] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, 566–67.

Perjanjian Bagi Hasil yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hubungan tersebut.

Dalam perkembangan sejarahnya, praktik perjanjian bagi hasil pada awalnya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berlaku secara turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan perjanjian tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan karena posisi penggarap berada dalam kondisi yang lebih lemah dibandingkan pemilik lahan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu, negara memandang perlu membentuk suatu pengaturan khusus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak, khususnya penggarap.[20]

Undang-undang ini lahir dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang agraria serta melindungi penggarap dari praktik yang merugikan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak. Definisi ini menegaskan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian bagi hasil bersifat kerja sama yang saling menguntungkan, bukan hubungan kerja sepihak.[21]

[20] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indoneisa: Sejaran Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya* (2008), 122–23.

[21] *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil* (n.d.), 2.

1. Bentuk Perjanjian Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Dalam Pasal 03 yaitu yang berbunyi:
    a. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut"Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap.
    b. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
    c. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
    d. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.
2. Syarat-syarat yang dapat diterima dalam suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, yaitu:
    a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, dalam Pasal 1321 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian tidak

memenuhi syarat kesepakatan apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kehilafan, paksaan, atau penipuan. Kesepakatan terjadi apabila para pihak telah memenuhi jalan tengah yang sesuai dengan kehendak para pihak. [22]

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh orang-orang dianggap tidak cakap" golongan orang-orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur, dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak di bawah umur dan mereka yang berada di bawah perwalian adalah contoh orang yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.

c. Suatu pokok persoalan tertentu, adalah hak dan kewajiban dari masingmasing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai objek dari suatu perjanjian. Objek perjanjian dijadikan kewajiban bagi pihak yang satu untuk memenuhi prestasi kepada pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi.

d. Sebab yang halal, hal yang dijadikan tujuan dari adanya pembuatan perjanjian oleh para pihak. Tujuan dari perjanjian harus pantas atau

[22] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (n.d.).

patut. Sedangkan hal lain tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, serta kesusilaan.[23]

3. Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjiian Bagi Hasil juga mengatur mengenai jangka waktu minimal perjanjian, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi penggarap dalam mengelola lahan pertanian. Dengan adanya jangka waktu yang jelas, penggarap diharapkan dapat mengoptimalkan hasil produksi tanpa adanya kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak.Dalam Pasal 04 yauitu yang berbunyi:

   a. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 tahun. (1) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanyadiusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
   b. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen,

[23] Risma Syntia Putri et al., "Peran Perjanjian Kerja Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada PT. Tempo Research Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3103 K/Pdt/2022," *Jurnal Kritis Studi Hukum* vol.08 no.4 (2023): 132.

maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

c. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanahkering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.[24]

4. Pembagian Hasil diatur dalam Undang-Undang No.02 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil Pasal 7 yaitu:

   a. Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkatII yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

   b. (Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Adapaun penjelasan dari pasal tersebut ;

   a. Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan factor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretonya menentukan besar-kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah

[24] *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil*.

sama disemua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai yang pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari pada penyusunan Undang- undang ini. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri - yaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II - yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Didalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsionil tani. Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbangan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, jugamdalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang flexible, yang akan dapat menampung keadaan-keadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana halnya pasal 7 ini, maka Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbangan antara pemilik dan

penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah pemilik Untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan fihak penggarap akan tetap.

b. Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (yang bagi padi besarnya 14 kwintal), untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. ini berarti bahwa hasil padi yang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat.
c. Kepala Daerah mengubah imbangan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun.
d. Keputusan mengenai penetapan pemberian hasil tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[25]

5. Kewajjban dan Hak Pemilik Dan Penggarap

Selain mengatur mengenai bentuk dan tata cara perjanjian bagi hasil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan bagi hasil, yaitu pemilik tanah dan penggarap. diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil:

[25] *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil*.

a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.
b. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Di samping mengatur berbagai larangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga memberikan sejumlah hak kepada pemilik tanah yaitu :

a. Hak pemilik tanah, bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap daerah oleh bupati kepala daerah yang bersangkutan, menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir, berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berhak menuntut pemutusan hubungan bagi hasil jika ternyatakepentingannya dirugikan penggarap.

b. Hak penggarap tanah, selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan, dan selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbangan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak.[26]

[26] Ajeng Retna Asyifa et al., *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka*, *Jurnal Hukum* 02 (2023).